

PENETAPAN - PENGURUS DAN PENYIMPAN - BMN

2026

Kpt 3, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKKAN/PENETAPAN PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan guna memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal, efektif dan efisien.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU (UU) Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017.
- Menunjuk/Menetapkan Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026
- Lamp : 1 hlm